



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 02/Pid.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	JAT MORONENE ALIAS JAT
Tempat lahir	:	Gosoma
Umur/tanggal lahir	:	47 tahun / 03 Januari 1965
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Gosoma Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Buruh Pelabuhan
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN
Tempat lahir	:	Gosoma
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun / 05 Mei 1979
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Gosoma Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Buruh Pelabuhan
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

TERDAKWA III

Nama Lengkap	:	ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN
Tempat lahir	:	Gosoma



Umur/tanggal lahir	:	32 tahun / 22Juni 1980
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Gosoma Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Buruh Pelabuhan
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

TERDAKWA IV

Nama Lengkap	:	ELDA METI ALIAS EL
Tempat lahir	:	Gamsungi
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 22April 1986
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Gosoma Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

TERDAKWA V

Nama Lengkap	:	DECE ALER ALIAS ECE
Tempat lahir	:	Kumo
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / 31Desember 1978
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Gosoma Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 22November 2012 Nomor: Sp. Han/112-116/XI/2012/Reskrim
sejak tanggal 22November 2012 sampai dengan tanggal 11Desember 2012 ;



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2012 Nomor: B-1081-1085/
S.2.12/Epp.1/12/2012 sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20
Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 04 Januari 2013 Nomor: Prin-392-396/S.2.12/Ep.1/01/
2013 sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 07 Januari 2013 Nomor: 01-05/
Pen.Pid.B /2013/PN.TBL sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal
05 Februari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 23 Januari 2013 Nomor:
01-05/Pen.Pid.B/2013/PN.TBL sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan
tanggal 06 April 2013 ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim
telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk didampingi Penasihat
Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada
persidangan tanggal 20 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan;



- 1 Menyatakan terdakwa 1.JAT MORONENE ALIAS JAT, terdakwa 2.KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN, terdakwa 3.ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa 4.ELDA METI ALIAS EL dan terdakwa 5.DECE ALER ALIAS ECE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Dengan sengaja turut serta melakukan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu`` sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair ;
- 3 Agar menyatakan, terdakwa 1.JAT MORONENE ALIAS JAT, terdakwa 2.KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN, terdakwa 3.ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa 4.ELDA METI ALIAS EL dan terdakwa 5.DECE ALER ALIAS ECE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Turut serta melakukan kesempatan main judi`` sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis 1 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1.JAT MORONENE ALIAS JAT, terdakwa 2.KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN, terdakwa 3.ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa 4.ELDA METI ALIAS EL dan terdakwa 5.DECE ALER ALIAS ECE dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang tunai sebesar Rp 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Agar dirampas untuk Negara;
 - 2 2 (dua) pasang kartu remi joker, Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwapa terdakwaoleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 07 Januari 2013 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM -02/ S.2.12 / TOBEL/ Ep.1 / 01 / 2013, sebagai berikut :

Primair:

Bahwapa terdakwa 1. JAT MORONENE ALIAS JAT, terdakwa 2. KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN, terdakwa 3. ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa 4. ELDA METI ALIAS EL dan terdakwa 5. DECE ALER ALIAS ECE pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di depan rumah milik OLOP BALE yang berada di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ``Dengan sengaja turut serta melakukan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu`` perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi DON LEONARDO.K bersama-sama dengan Saksi RIAZAL MUHLIS dan Saksi ANTON DAGASINA yang merupakan Anggota Polisi Polres Halmahera Utara sedang



melakukan Patroli melihat ada orang sedang bermain judi di depan rumah, hingga para Saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa yang waktu itu berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Laiki-Laki dan 2 (dua) orang Perempuan dan selanjutnya langsung diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu remi. Dan pada saat penangkapan tersebut juga disaksikan oleh orang yang bertempat tinggal disitu yakni Saksi RANDI BALE ALIAS OSIN ;

Adapun judi yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan kartu sebanyak 2 (dua) pak, dimana setiap satu pak terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar yang total seluruhnya berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian kartu dikocok oleh orang yang bertugas mengocok kartu dan dibagikan kepada para pemain lainnya sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu yang ada ditaruh ditengah. Lalu pemain yang mempunyai 14 (empat belas) lembar kartu akan membuang kartunya terlebih dahulu pada orang yang berada disamping kanannya, setelah itu pemain tersebut akan mengambil kartu itu, namun apabila kartu buangan tidak masuk, maka pemain tersebut akan mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengah tadi. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang kartunya GAME (masuk berurutan) misal genap 2,3,4, atau kartu waji 10 (sepuluh) ditambah kartu J,K dan Q atau kartu skopong membentuk angka 3 (tiga) yaitu Kartu As Skopong ditambah 2 (dua) Skopong dan 3 (tiga) Skopong, dan kartu Harten membentuk angka 3 (tiga) yaitu As Harten ditambah 2 (dua) Harten dan 3 (tiga) Harten. Apabila kartu tersebut diatas terbentuk, maka dialah yang menjadi pemenang dan akan menerima taruhan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pemain. Sehingga pemain yang kartunya tidak GAME akan membayar uang kepada orang yang kartunya GAME sebesar yang telah disepakati. Dan apabila pada waktu awal disepakati ada pemain yang menebak orang yang mengocok kartu tersebut, lalu orang yang mengocok kartu tersebut menang / GAME, maka orang yang menebak harus membayar lebih



sesuai berapa banyak ditembak kepada sipengocok kartu, begitu juga sebaliknya apabila pemain yang mengocok kartu tersebut tidak menang / GAME, maka ia akan membayar lebih pada pemain yang menembak ;

Bahwa permainan judi kartu tersebut diatas mendasarkan untuk menang / GAME bergantung kepada peruntungan belaka, yaitu para pemain yang kartunya berurutan akan memenangkan taruhan sebesar yang disepakati Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) digunakan untuk menembak pemain kepada pengocok kartu, maupun Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari kesepakatan dari para pemainnya ;

Bahwa para terdakwa 1.JAT MORONENE ALIAS JAT bersama-sama dengan terdakwa 2.KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN, terdakwa 3.ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa 4.ELDA METI ALIAS EL dan terdakwa 5.DECE ALER ALIAS ECE turut serta pada permainan judi kartu Remi yang mereka terdakwa adakan sendiri, padahal mereka mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa para terdakwa 1.JAT MORONENE ALIAS JAT, terdakwa 2.KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN, terdakwa 3.ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa 4.ELDA METI ALIAS EL dan terdakwa 5.DECE ALER ALIAS ECE pada hari Rabu tanggal 21November 2012 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Novembertahun 2012 bertempat di depan rumah milikOLOP BALE yang berada di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,



atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ``Dengan sengaja turut serta melakukan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu`` perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi DON LEONARDO.K bersama-sama dengan Saksi RIAZAL MUHLIS dan Saksi ANTON DAGASINA yang merupakan Anggota Polisi Polres Halmahera Utara sedang melakukan Patroli melihat ada orang sedang bermain judi di depan rumah, hingga para Saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa yang waktu itu berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Laiki-Laki dan 2 (dua) orang Perempuan dan selanjutnya langsung diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu remi. Dan pada saat penangkapan tersebut juga disaksikan oleh orang yang bertempat tinggal disitu yakni Saksi RANDI BALE ALIAS OSIN ;

Adapun judi yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan kartu sebanyak 2 (dua) pak, dimana setiap satu pak terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar yang total seluruhnya berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian kartu dikocok oleh orang yang bertugas mengocok kartu dan dibagikan kepada para pemain lainnya sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu yang ada ditaruh ditengah. Lalu pemain yang mempunyai 14 (empat belas) lembar kartu akan membuang kartunya terlebih dahulu pada orang yang berada disamping kanannya, setelah itu pemain tersebut akan mengambil kartu itu, namun apabila kartu buangan tidak masuk, maka pemain tersebut akan mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengah tadi. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang kartunya GAME (masuk berurutan) misal genap 2,3,4, atau kartu waji 10 (sepuluh) ditambah kartu J,K dan Q atau kartu skopong membentuk angka 3 (tiga) yaitu



Kartu As Skopong ditambah 2 (dua) Skopong dan 3 (tiga) Skopong, dan kartu Harten membentuk angka 3 (tiga) yaitu As Harten ditambah 2 (dua) Harten dan 3 (tiga) Harten. Apabila kartu tersebut diatas terbentuk, maka dialah yang menjadi pemenang dan akan menerima taruhan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pemain. Sehingga pemain yang kartunya tidak GAME akan membayar uang kepada orang yang kartunya GAME sebesar yang telah disepakati. Dan apabila pada waktu awal disepakati ada pemain yang menebak orang yang mengocok kartu tersebut, lalu orang yang mengocok kartu tersebut menang / GAME, maka orang yang menebak harus membayar lebih sesuai berapa banyak ditembak kepada sipengocok kartu, begitu juga sebaliknya apabila pemain yang mengocok kartu tersebut tidak menang / GAME, maka ia akan membayar lebih pada pemain yang menembak ;

Bahwa permainan judi kartu tersebut diatas mendasarkan untuk menang / GAME bergantung kepada peruntungan belaka, yaitu para pemain yang kartunya berurutan akan memenangkan taruhan sebesar yang disepakati Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) digunakan untuk menembak pemain kepada pengocok kartu, maupun Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari kesepakatan dari para pemainnya ;

Bahwa terdakwa 1.JAT MORONENE ALIAS JAT bersama-sama dengan terdakwa 2.KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN, terdakwa 3.ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa 4.ELDA METI ALIAS EL dan terdakwa 5.DECE ALER ALIAS ECE turut serta menggunakan kesempatanbermainan judi kartu Remi tersebut, padahal mereka mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar ;

Perbuatan merekaterdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidanadalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksisebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi RANDI BALE :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21November2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di rumahsaksi di Desa GosomaKecamatanTobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang kerumah saksi sekitar pukul 19.00 wit dan pada saat itu orang tua saksi tidak ada dirumah ;
- Bahwa para terdakwa sudah sering kerumah saksi untuk bermain kartu joker menggunakan uang sehingga pada saat para terdakwa kerumah saksi, saksi hanya berada didalam kamar ;
- Bahwa saksi mengetahui biasanya para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruannya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan kartu joker tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa, saksi tidak melihat tetapi pada saat itu saksi hanya mendengar dari kamarnya suara hentakan sepatu dan suara yang berkata ” ayo ikut” ;
- Bahwa saat mendengar suara tersebut saksi tidak keluar dari kamarnya, akan tetapi beberapa saat kemudian saksi keluar dari kamarnya, sudah tidak melihat para terdakwa ;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa mendapat ijin untuk bermain kartu joker menggunakan uang ;

Terhadap keterangan saksi **RANDI BALE** tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar ;

2 **Saksi DON LEONARD K:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumah di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara sedang melakukan Patroli, sesampainya di desa Gosoma disekitar kompleks PAM terdengar suara musik dan kami mengecek asal suara musik tersebut;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara kerumah tersebut, kami melihat banyak sandal didepan rumah tersebut dan pada saat itu kami langsung masuk dan melihat para terdakwa sedang bermain kartu joker menggunakan uang ;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;



- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **DON LEONARD K** tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar ;

3 **Saksi RISAL MUHLIS :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21november2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumahdi Desa GosomaKecamatanTobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara sedang melakukan Patroli, sesampainya didesa Gosoma disekitar kompleks PAM terdengar suara musik dan kami mengecek asal suara musik tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara kerumah tersebut, kami melihat banyak sandal didepan rumah tersebut dan pada saat itu kami langsung masuk dan melihat para terdakwa sedang bermain kartu joker menggunakan uang ;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya ;



- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **RIZAL MUHLIS** tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa 1. **JAT MARONENE ALIAS JAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumah di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain kartu joker dari jam 19.00 wit ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 1.000.- sampai dengan Rp. 2.000.- ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;



- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa **2.KALFIN KUMI-KUMI ALIAS KALFIN**,yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 November2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumahdi Desa GosomaKecamatanTobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker mengguna uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain kartu joker dari jam 19.00 wit ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 1.000.- sampai dengan RP. 2.000.- ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya ;



- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa 3. **ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumah di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain kartu joker dari jam 19.00 wit ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 1.000.- sampai dengan Rp. 2.000.- ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;



- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa 4. **ELDA METI ALIAS EL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumah di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain kartu joker dari jam 19.00 wit ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 1.000.- sampai dengan Rp. 2.000.- ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;



- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa 5. **DECE ALER ALIAS ECE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumah di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain kartu joker dari jam 19.00 wit ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 1.000.- sampai dengan Rp. 2.000.- ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;



- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 2 (dua) pasang kartu remi joker ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 21November2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumahdi Desa GosomaKecamatanTobelo Kabupaten Halmahera Utara telah dilangsungkan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari pihak yang berwenag ;



- 2 Bahwa benar cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya;
- 3 Bahwa benar untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- 4 Bahwa benar besar taruhan permainan kartu joker tersebut yang disepakati oleh para terdakwa sekitar Rp. 1.000.- sampai dengan RP. 2.000.- ;
- 5 Bahwa benar para terdakwa diamankan oleh Anggota Polri Halmahera Utara karena permainan kartu joker yang menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- 6 Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yakni ;

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa.**
- 2 Tanpa mendapat izin.**
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**
- 4 Secara bersama-sama.**

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa, dimana dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya serta identitas para terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ‘

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Izin” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumah di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ternyata, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk melangsungkan permainan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu dari sub unsur diatas terpenuhi, maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa permainan kartu joker ini adalah bentuk permainan yang pada umumnya dimainkan oleh masyarakat, dan menjadi dilarang apabila permainan ini bertujuan untuk mencari keuntungan (berjudi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa IJAT MARONENE ALIAS JAT, Terdakwa 2. KAFLIN KUMI-KUMI ALIAS KAFLIN dan Terdakwa 3. ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN pekerjaannya adalah Buruh Pelabuhan dan terdakwa 4. ELDA METI ALIAS EL pekerjaannya adalah Wiraswasta dan Terdakwa



5.DECE ALER ALIAS ECE pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker, hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu jokerhanya mengisi waktu luang dan sebagai hiburan, karena Para Terdakwa mempunyai pekerjaan yang tetap. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker tersebut hanyalah pekerjaan sampingan, karena Para Terdakwa mempunyai pekerjaan, semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa mempunyai pekerjaan yang tetap dan lagipula tidak ditemukan adanya fakta yang mengarah pada perbuatan para terdakwa dalam bentuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi, serta para terdakwa tidak bekerja dalam suatu perusahaan yang menyelenggarakan permainan judi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur ini dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPsebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Menggunakan kesempatan main judi



3 Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang

4 Secara bersama – sama .

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang ada dalam dakwaan primair dengan unsur barang siapa yang ada dalam dakwaan subsidair ini sama. Oleh karena unsur barang siapa sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Barang siapa” pada dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan Majelis dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur “menggunakan kesempatan main judi”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu dari sub unsur diatas terpenuhi, maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diadakan di sebuah rumah di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa apakah tempat berupa rumah untuk melakukan permainan dengan menggunakan kartu joker dan taruhannya adalah berupa uang yang dapat adalah merupakan tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker tersebut berawal pada saat para terdakwa ke rumah tersebut hendak bermain kartu joker untuk mengisi waktu luang dan sebagai hiburan dan dilakukan ditempat yang tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum;



Menimbang, bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya dan untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;

Menimbang, bahwa keuntungan dari kartu joker tersebut, para terdakwa memakai untuk tambahan keperluan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3“Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat izin berarti suatu kegiatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang ilegal dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat :

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa dalam melakukan permainan mesin dindong dengan menggunakan koin yang dapat ditukarkan dengan uang atau barang sebagai taruhannya telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan kartu joker ini ternyata tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikategorikan kegiatan yang illegal dan melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur inijugatelah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “Secara bersama – sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum dimana pada hari Rabu tanggal 21November2012, sekitar jam 22.00 wit bertempat di sebuah rumahdi Desa GososmaKecamatanTobelo Kabupaten Halmahera Utara dan para terdakwa secara bersama – sama telah melakukan



permainan dengan menggunakan kartu joker dengan menggunakan uang sebagautaruhannya. Bahwa saksi DON LEONARD K bersama rekannya Anggota Polisi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa tersebut bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa dalam unsur keempat inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya permainan judi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;



- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 2 (dua) pasang kartu remi joker ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. JAT MORONENE ALIAS JAT, terdakwa II. KALFIN KUMI-KUMI ALIAS KALFIN, terdakwa III. ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa IV. ELDA MITI ALIAS EL, terdakwa V. DECE ALER ALIAS EC tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



- 2 Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan terdakwa I. JAT MORONENE ALIAS JAT, terdakwa II. KALFIN KUMI-KUMI ALIAS KALFIN, terdakwa III. ERFIN MORONENE ALIAS ERFIN, terdakwa IV. ELDA MITI ALIAS EL, terdakwa V. DECE ALER ALIAS ECE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp 195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 2 (dua) pasang kartu remi joker ;
Dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1. 000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, Tanggal 27 Februari 2013, oleh kami **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAVID F. CH SOPLANIT, SH** dan **JOSCA JANE RIRIHENA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu pula dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA`BUD. SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **EKO PRIHARTANTO**,

SHPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAVID F.CH SOPLANIT,SH

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH

Panitera Pengganti

ABDUL SAMAD MA`BUD.SH